



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARDI bin (alm) PONIRIN;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Merlung Rt.001/Rw.004 Kecamatan Merlung
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARDI Bin (Alm) PONIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menuntut terdakwa SARDI Bin (Alm) PONIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa SARDI Bin (Alm) PONIRIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SARDI Bin (Alm) PONIRIN pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah makan Pesisir Selatan yang berada di Jalan Lintas Timur RT 024 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja milik saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah makan Pesisir Selatan yang berada di Jalan Lintas Timur RT 024 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa dan saksi DIKI RIKO Bin BUDI SATRIA NASUTION yang sudah beberapa hari menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik saksi ALBAR GUNAWAN Bin IRMAN, kemudian terdakwa dan saksi DIKI RIKO Bin BUDI SATRIA NASUTION ingin meminjam uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ALBAR GUNAWAN Bin IRMAN dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja yang merupakan hasil curian dari saksi DIKI RIKO Bin BUDI SATRIA NASUTION sebagai jaminan untuk mengganti utang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta utang makan terdakwa dengan saksi DIKI RIKO Bin BUDI SATRIA NASUTION selama menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik saksi ALBAR GUNAWAN Bin IRMAN, setelah diyakinkan oleh terdakwa lalu membuat saksi ALBAR GUNAWAN Bin IRMAN setuju dengan meminjamkan uangnya sebesar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus juta rupiah), sedangkan saksi DIKI RIKO Alias DIKI Bin BUDI SATRIA NASUTION memperoleh keuntungan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi DIKI RIKO Alias DIKI Bin BUDI SATRIA NASUTION yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 05.06 Wib di dalam rumah sekaligus warung milik saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS Jalan Lintas Timur RT 021 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi DIKI RIKO Alias DIKI Bin BUDI SATRIA NASUTION karena Pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 04.00 Wib saksi DIKI RIKO Alias DIKI Bin BUDI SATRIA NASUTION meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam milik terdakwa yang direncanakan untuk pergi mengambil barang-barang milik orang lain agar bisa mendapatkan uang.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS selaku pemilik1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISWANTO bin (alm) M. JA'IS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 malam / dini hari saksi sedang berada didalam warung minyak encerean miliknya yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 021 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, sebelumnya saksi tidur dan terlebih dahulu mengecek Handphone tersebut pada posisi dilantai, kemudian saksi tidur disamping handphone tersebut, lalu pada jam 05.10 wib istri saksi membangunkan saksi dengan alasan ingin meminjam handphone tersebut, namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi ditempat sebelumnya, lalu istri saksi berkata bahwa tadi ada orang masuk kewarung pake baju merah pakai motor metik pergi ke arah SMA, kemudian saksi berusaha mengejar orang tersebut namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa kemudian saksi melihat di CCTV Toko Jotun yang tepat disamping warung saksi, dan benar ada seorang laki-laki menggunakan baju merah masuk kedalam warung saksi dan keluar dari warung sekira pukul 05.06 wib lalu pergi menaiki sepeda motor metik ke arah SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Diki Riko tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Diki Riko, kerugian yang dialami oleh saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALBAR GUNAWAN bin IRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada bulan Agustus 2023 malam hari datang Saksi Diki Riko dan Terdakwa ke rumah makan Pesisir Selatan untuk membeli makan, minum dan beberapa bungkus rokok, setelah itu kemudian menginap di rumah makan milik saksi tersebut, kemudian paginya mereka sarapan dan kemudian membeli rokok lagi. Kemudian mereka pergi sementara untuk bayar makan dan rokoknya mereka mengutang dulu dan berjanji akan membayarnya. Sekira 2 minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib datanglah Saksi Diki Riko dan Terdakwa kemudian setelah itu saksi menangih hutang makan mereka yang jumlahnya sejumlah Rp260.000,00 (sura ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Diki Riko berkata "besoklah bang besok sore kami gajian" kemudian saksi menyetujui perkataan mereka. Kemudian Saksi Diki Riko meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak kepada saksi Albar Gunawan bin Irman dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja yang mana dikatakan Saksi Diki Riko handphone tersebut adalah milik pacarnya sebagai jaminan untuk mengganti utang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta utang makan Saksi Diki Riko dengan Terdakwa selama menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik saksi Albar Gunawan bin Irman, setelah diyakinkan oleh Terdakwa dengan cara mengatakan kepada Saksi Diki Riko untuk memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution lalu hal tersebut membuat saksi Albar Gunawan bin Irman setuju dan percaya lalu saksi meminjamkan uang kepada Saksi Diki Riko

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Diki Riko memberikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 8 warna Oranye Senja dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution kepada saksi sebagai jaminannya, kemudian Saksi Diki Riko berjanji akan mengambil kembali Handphone tersebut dan KTPnya setelah Hutangnya kepada saksi dilunasi. Kemudian Saksi Diki Riko dan Terdakwa memesan makan dan rokok lagi kemudian menginap di rumah makan dan pagi harinya mereka sarapan dan beli rokok lagi, kemudian pergi dari rumah makan. Kemudian pada tanggal 1 September 2023 sekira jam 05.00 Wib subuh hari, Saksi Diki Riko dan Terdakwa datang lagi kemudian saksi menagih hutang mereka namun kemudian Saksi Diki Riko berjanji akan membayar hutangnya siang hari, namun pada pagi harinya mereka berdua pergi dari rumah makan tanpa memberitahu saksi. Kemudian keesokan harinya tanggal 2 September 2023 saksi didatangi oleh Polisi dan kemudian menanyakan tentang 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 8 warna Oranye kemudian saksi menyerahkan Handphone tersebut kepada polisi dan mengaku jika Handphone tersebut ada pada saksi karena Saksi Diki Riko dan Terdakwa memberikan Handphone tersebut beserta KTP sebagai jaminan hutang mereka, setelah itu baru saksi mengetahui jika ternyata Saksi Diki Riko dan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mencuri Handphone tersebut. dan baru hari itulah saksi mengetahui identitas asli mereka sebenarnya;

- Bahwa bahwa Handphone tersebut hanya saksi simpan saja di dalam kamar beserta KTP dan tidak ada saksi penggunaan;
- Bahwa Saksi Diki Riko dan Terdakwa menginap di rumah makan Pesisir Selatan adalah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana yang pertama saksi tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 malam hari dan yang terakhir adalah jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 05.00 Wib subuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution tersebut adalah Saksi Diki Riko, yang mana Saksi Diki Riko mengaku memiliki nama panggilan Deka dan nama sebenarnya adalah Muhammad Iffandi Nasution, namun ternyata setelah mereka berdua ditangkap polisi barulah saksi mengetahui jika nama aslinya adalah Diki Riko bin Budi Satria Nasution;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak curiga dengan hal tersebut, memang saksi pernah bertanya tentang Foto di KTPnya kenapa berbeda, namun pada saat itu Saksi Diki Riko mengaku jika itu foto tersebut adalah fotonya waktu masih sekolah;

- Bahwa hutang Saksi Diki Riko dan Terdakwa adalah hutang makan, minum dan membeli rokok di rumah makan milik saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DIKI RIKO alias DIKI bin BUDI SATRIA NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Diki Riko meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam milik Terdakwa yang direncanakan untuk pergi mengambil barang-barang milik orang lain agar bisa mendapatkan uang, setelah itu sekira pukul 05.06 Wib Saksi Diki Riko berada di Jalan Lintas Timur Rt 021/ Rw 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu lalu Saksi Diki Riko melihat ada sebuah rumah sekaligus warung minyak milik Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is sehingga pada waktu itu Saksi Diki Riko secara perlahan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang kebetulan pintunya tidak ditutup, lalu Saksi Diki Riko melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja sedang di cas di dalam rumah dengan posisi terletak di lantai sedangkan si pemilik handphone sedang tertidur bersama keluarganya di dekat handphone tersebut, kemudian Saksi Diki Riko mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange secara perlahan dengan cara mencabut cas/carger hendphonenya, lalu Saksi Diki Riko membawa handphone tersebut pulang ke rumah makan pesisir selatan;

- Bahwa sebelumnya Saksi Diki Riko dan Terdakwa sudah beberapa hari menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik Saksi Albar Gunawan, dan selama beberapa hari tersebut mereka memiliki hutang makan di tempat Saksi Albar Gunawan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib datanglah Saksi Diki Riko dan Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Albar Gunawan menangih hutang makan mereka yang jumlahnya sejumlah Rp260.000,00 (sura ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Diki Riko berkata "besoklah bang besok sore kami gajian" kemudian saksi menyetujui perkataan mereka.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Diki Riko ingin meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak kepada Saksi Albar Gunawan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja yang makan dikatakan Saksi Diki Riko handphone tersebut adalah milik pacarnya sebagai jaminan untuk mengganti utang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta utang makan Saksi Diki Riko dengan Saksi Diki Riko selama menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik Saksi Albar Gunawan, setelah diyakinkan oleh Terdakwa dengan cara mengatakan kepada Saksi Diki Riko untuk memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution lalu hal tersebut membuat Saksi Albar Gunawan setuju dan percaya lalu saksi meminjamkan uang kepada Saksi Diki Riko dan Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Diki Riko memberikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 8 warna Oranye Senja dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution kepada saksi sebagai jaminannya. Dan kemudian Saksi Diki Riko berjanji akan mengambil kembali handphone tersebut dan KTPnya setelah hutangnya kepada saksi dilunasi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan barang pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib rumah makan Pesisir Selatan yang berada di Jalan Lintas Timur RT 024 RW 007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu kepada pemilik rumah makan yang bernama Albar Gunawan Bin Irman, dan barang yang telah digadaikan kepada pemilik rumah makan tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 kuning;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Riko singgah di rumah makan milik Saksi Albar Gunawan, kemudian kami pun makan dirumah makan miliknya, kemudian Terdakwa dan Saksi Diki Riko ketika itu tidak memiliki uang, lalu kami pun berhutang kepada Saksi Albar Gunawan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian pada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt



hari itu Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 04.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di lesehan warung milik Saksi Albar Gunawan, kemudian Saksi Diki Riko berpamitan kepada Terdakwa "bang aku mau mencuri, cari uang dulu keluar bang, aku pake kereta ya bang" kemudian Terdakwa pun menjawab "ya pergilah", kemudian Saksi Diki Riko berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan sekira jam 05.20 wib Saksi Diki Riko pun datang dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8, dan berkata kepada Terdakwa "bang aku udah dapat hape ini bang", kemudian Terdakwa pun menjawab "ya jualah", selanjutnya Saksi Diki Riko bersama Terdakwa pun menawarkan kepada Saksi Albar Gunawan "bang kami kan punya utang sama abang, peganglah dulu handphone ini, tambahkan ajalah uangnya dua juta", Saksi Albar Gunawan sempat bertanya kepada kami "ini handphone siapa" kemudian Saksi Diki Riko pun berkata "ini handphone pacar saya bang, nanti kami tebus kembali kalau sudah ada uang", kalau tidak percaya KTP jugak kami jaminkan. lalu Saksi Albar Gunawan pun menjawab "kalo segitu aku ga ada uang", lalu Saksi Diki Riko pun menjawab "kasih ajalah satu dua bang", kemudian Saksi Albar Gunawan pun berkata "iyalah kalo gitu aku usahakanlah" sekitar setengah jam setelah itu Saksi Albar Gunawan pun datang dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Diki Riko tidak sempat untuk menebus kembali handphone itu karena kami belum memiliki uang untuk menebusnya kembali;
- Bahwa handphone tersebut bukan milik dari pacar Saksi Diki Riko, yang mana handphone tersebut adalah handphone hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Diki Riko pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 05.06 wib Jalan Lintas Timur RT 021 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;
- Bahwa dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya ada pada Saksi Diki Riko;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan membeli Bahan Bakar untuk sepeda motor yang kami gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti disita dan ditentukan dalam perkara an. DIKI RIKO alias DIKI bin BUDI SATRIA NASUTION;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan barang pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib rumah makan Pesisir Selatan yang berada di Jalan Lintas Timur RT 024 RW 007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu kepada pemilik rumah makan yang bernama Albar Gunawan Bin Irman, dan barang yang telah digadaikan kepada pemilik rumah makan tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 kuning;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Riko singgah di rumah makan milik Saksi Albar Gunawan, kemudian kami pun makan di rumah makan miliknya, kemudian Terdakwa dan Saksi Diki Riko ketika itu tidak memiliki uang, lalu kami pun berhutang kepada Saksi Albar Gunawan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian pada hari itu Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 04.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di lesehan warung milik Saksi Albar Gunawan, kemudian Saksi Diki Riko berpamitan kepada Terdakwa "bang aku mau mencuri, cari uang dulu keluar bang, aku pake kereta ya bang" kemudian Terdakwa pun menjawab "ya pergilah", kemudian Saksi Diki Riko berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan sekira jam 05.20 wib Saksi Diki Riko pun datang dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8, dan berkata kepada Terdakwa "bang aku udah dapat hape ini bang", kemudian Terdakwa pun menjawab "ya jualah", selanjutnya Saksi Diki Riko bersama Terdakwa pun menawarkan kepada Saksi Albar Gunawan "bang kami kan punya utang sama abang, peganglah dulu handphone ini, tambahkan ajalah uangnya dua juta", Saksi Albar Gunawan sempat bertanya kepada kami "ini handphone siapa" kemudian Saksi Diki Riko pun berkata "ini handphone pacar saya bang, nanti kami tebus kembali kalau sudah ada uang", kalau tidak percaya KTP jugak kami jaminkan. lalu Saksi Albar Gunawan pun menjawab "kalo segitu aku ga ada uang", lalu Saksi Diki Riko pun menjawab "kasih ajalah satu dua bang", kemudian Saksi Albar Gunawan pun berkata "iyalah kalo gitu aku usahakanlah" sekitar setengah jam setelah itu Saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Albar Gunawan pun datang dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Diki Riko tidak sempat untuk menebus kembali handphone itu karena kami belum memiliki uang untuk menebusnya kembali;
- Bahwa handphone tersebut bukan milik dari pacar Saksi Diki Riko, yang mana handphone tersebut adalah handphone hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Diki Riko pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 05.06 wib Jalan Lintas Timur RT 021 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;
- Bahwa dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya ada pada Saksi Diki Riko;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan membeli Bahan Bakar untuk sepeda motor yang kami gunakan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Diki Riko, kerugian yang dialami oleh saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana,



yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SARDI bin (alm) PONIRIN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (Error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dari unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan barang pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib rumah makan Pesisir Selatan yang berada di Jalan Lintas Timur RT 024 RW 007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu kepada pemilik rumah makan yang bernama Albar Gunawan Bin Irman, dan barang yang telah digadaikan kepada pemilik rumah makan tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 kuning;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Riko singgah di rumah makan milik Saksi Albar Gunawan, kemudian kami pun makan di rumah makan miliknya, kemudian Terdakwa dan Saksi Diki Riko ketika itu tidak memiliki uang, lalu kami pun berhutang kepada Saksi Albar Gunawan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian pada hari itu Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 04.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di lesehan warung milik Saksi Albar Gunawan, kemudian Saksi Diki Riko berpamitan kepada Terdakwa “bang aku mau mencuri, cari uang dulu keluar bang, aku pake kereta ya bang” kemudian Terdakwa pun menjawab “ya pergilah”, kemudian Saksi Diki Riko berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan sekira jam 05.20 wib Saksi Diki Riko pun datang dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8, dan berkata kepada Terdakwa “bang aku udah dapat hape ini bang”, kemudian Terdakwa pun menjawab “ya jualah”, selanjutnya Saksi Diki Riko bersama Terdakwa pun menawarkan kepada Saksi Albar Gunawan “bang kami kan punya utang sama abang, peganglah dulu handphone ini, tambahkan ajalah uangnya dua juta”, Saksi Albar Gunawan sempat bertanya kepada kami “ini handphone siapa” kemudian Saksi Diki Riko pun berkata “ini handphone pacar saya bang, nanti kami tebus kembali kalau sudah ada uang”, kalau tidak percaya KTP jugak kami jaminkan. lalu Saksi Albar Gunawan pun menjawab “kalo segitu aku ga ada uang”, lalu Saksi Diki Riko pun menjawab “kasih ajalah satu dua bang”, kemudian Saksi Albar Gunawan pun berkata

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“iyalah kalo gitu aku usahakanlah” sekitar setengah jam setelah itu Saksi Albar Gunawan pun datang dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Diki Riko tidak sempat untuk menebus kembali handphone itu karena kami belum memiliki uang untuk menebusnya kembali;
- Bahwa handphone tersebut bukan milik dari pacar Saksi Diki Riko, yang mana handphone tersebut adalah handphone hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Diki Riko pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 05.06 wib Jalan Lintas Timur RT 021 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;
- Bahwa dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya ada pada Saksi Diki Riko;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan membeli Bahan Bakar untuk sepeda motor yang kami gunakan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Diki Riko, kerugian yang dialami oleh saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dengan kesadarannya mengetahui tindakan Saksi Diki Riko yang mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 kuning milik Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is, selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 kuning kepada Saksi Albar Gunawan dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian Tindakan Terdakwa adalah telah memenuhi kualifikasi unsur dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARDI bin (alm) PONIRIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)